



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.SUB.

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

MOHD KAHAIROL ANUAR BIN MD RADZI, umur 29 tahun, agama islam, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, beralamat di Dusun Sumer Aji RT. 05 RW. 02 Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon I;

HERITA BINTI HERMANSYAH, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan SLTA pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Sumer Aji RT. 05 RW. 02 Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dan memeriksa pihak berperkara;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 0113/Pdt.P/2017/PA.SUB mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Mei 2008 di Dusun Sumer Aji RT. 05 RW. 02 Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hermansyah Bin Muhamad Nur dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 11 (sebeas gram) dengan saksi nikah bernama **Dahlan dan Dedi Mulyadi**

Halaman 1 dari 8 hal. Penetapan 0 076/Pdt.P/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus pejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama Mohd Fikry, berusia 8 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan serta pertalian nasab dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam) dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa sementara saat ini para pemohon sangat membutuhkan akta nikah untuk mengurus akte kelahiran anak yang memerlukan penetapan keabsahan nikah
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (MOHD KAHAIKUL ANUAR BIN MD RADZI) dan Pemohon II (HERITA BINTI HERMANSYAH) yang dilangsungkan pada tanggal 1 Mei 2008 di Dusun Sumer Aji RT. 05 RW. 02 Desa Pungka Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

**SUBSIDAIR:** Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Halaman 2 dari 4 hal. Putusan 0113/Pdt.P/2017/PA.SUB



Bahwa dalam perkara ini Pemohon I dan Pemohon II untuk selanjutnya disebut para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan para Pemohon I telah diumumkan lewat papan pengumuman Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 26 Mei 2017;

Bahwa Majelis setelah memeriksa identitas para Pemohon ditemukan fakta Pemohon I adalah Warga Negara Asing yaitu warga negara Malaysia yang mana menurut ketentuan peraturan perundangan untuk melakukan pernikahan dengan Warga Negara Indonesia harus menyertakan izin menikah di negara lain, yakni CNI (Certifikat of No Impidement) sementara dalam perkara ini Pemohon I tidak dapat menunjukan persyaratan dimaksud;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini hal-hal yang tidak termuat dalam penetapan ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini karena ditemukan fakta Pemohon I adalah Warga Negara Asing yaitu warga negara Malaysia yang mana menurut ketentuan peraturan perundangan untuk melakukan pernikahan dengan Pemohon II (Warga Negara Indonesia) harus menyertakan izin menikah di negara lain, yakni CNI (Certifikat of No Impidement) yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Malaysia, sementara dalam perkara ini karena Pemohon I tidak dapat menunjukan persyaratan dimaksud maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak diterima;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian, penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1438 H, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H., sebagai Ketua Majelis, H. Ahmad Gani, S.H. dan H.M. Maftuh, S.H. M.E.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh St. Faridahtul Athransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Ahmad Gani, S.H.

H. Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera Pengganti,

St. Faridahtul Athransy, S.H.

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	140.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	231.000,-



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)